

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur sendiri pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, dalam pemerintahan daerah terdapat peraturan daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah menjadi satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah. Dengan memutuskan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Bupati Bangka Tengah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintah daerah, perlu dilakukannya pemungutan pajak daerah melalui penggalan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 176) dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 227) diubah sebagai ketentuan ayat (1) pasal 43 diubah. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016.

Indikasi terhadap peningkatan pembiayaan ditujukan kepada realisasi pendapatan daerah agar dapat membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan yang merupakan kewenangan daerah. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatannya. Hal tersebut dapat dicapai dengan perencanaan yang terintegrasi serta pemanfaatan potensi daerah yang ada. Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.

Salah satu sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2011:12), dalam bukunya menjelaskan bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dalam membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan bahkan dipaksakan kepada semua warga negara yang memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang. Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pemungutan ini juga harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Suatu daerah sangat membutuhkan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah terkait dana pembangunan daerah yang dituangkan dalam APBD setiap tahunnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran,

pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kewenangan dalam memungut pajak daerah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur sendiri daerahnya, sehingga sebagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan penerimaan daerahnya termasuk memaksimalkan PAD didaerah masing-masing. Bagi pemerintah untuk pembiayaan daerahnya berasal dari PAD maupun pendapatan daerah pemerintah pusat, baik yang berupa bagi hasil dan sumbangan, oleh karena itu pemerintah daerah dituntut tegas untuk terus memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, untuk itu pemerintah daerah daerah harus mampu bersaing positif dalam perekonomian jika tidak ingin ketinggalan dengan daerah lain. Dengan demikian peran PAD menjadi sangat sentral karena selain sumber dari pembangunan infrastruktur daerah dan juga sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi serta derajat kemandirian suatu daerah tersebut.

Informasi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Bangka Tengah bahwa PAD Bangka Tengah terjadi peningkatan pada tahun 2012-2016 meningkat setiap tahunnya. Selain target yang ditetapkan meningkat dan diikuti dengan realisasi PAD itu sendiri. Realisasi terbesar terdapat pada tahun 2012 yaitu selisih dari target sebesar Rp12.363.289.991,87. Bagi pemerintah kabupaten

penerimaan yang bersumber dari pajak merupakan sumber yang utama dalam penerimaan PAD selain sumber yang lainnya, besar kecilnya penerimaan pajak mempunyai keterkaitan erat dengan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dimana masyarakat harus merasa nyaman dan mudah dalam berinteraksi yang berhubungan dengan pemerintah daerah sehingga pertumbuhan dan peningkatan perekonomian ikut mendorong penerimaan pajak daerah.

Salah satu penerimaan daerah bersumber dari pajak restoran yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak restoran di Bangka Tengah diatur dalam Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011. Disebutkan dalam Perda tersebut, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Penerimaan pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Penerimaan pajak restoran terjadi peningkatan pada tahun 2012-2016 meningkat setiap tahunnya. Selain target yang ditetapkan meningkat dan diikuti dengan realisasi penerimaan pajak restoran itu sendiri.

Terjadi perkembangan jumlah pajak restoran dari hasil rekapitulasi ternyata terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2012 sebanyak 62 menjadi 391 pada tahun 2016. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah**

Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Terhadap Pengusaha Restoran”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terhadap pengusaha restoran?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah ini perlu diberikan mengingat luasnya ruang lingkup penelitian. Adapun batasan-batasan masalah dari penelitian ini adalah :

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada pengusaha restoran.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terkait mekanisme pemungutan, tarif pajak, dan objek pajak terhadap pengusaha restoran.

1.5 Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teoritis

Menambah pengetahuan tentang pajak daerah khususnya pajak restoran serta sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktek nyatanya di lingkungan pemerintahan serta sebagai sumber pustaka (referensi).

2. Kontribusi Praktis

Untuk dijadikan sebagai bahan masukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah khususnya bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam pemanfaatan dan memaksimalkan penerimaan pajak restoran.

3. Kontribusi Kebijakan

Menjadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dari hasil penelitian ini akan disajikan secara sistematis ke dalam beberapa bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini menguraikan teori-teori serta referensi yang berhubungan dengan evaluasi, pajak, pajak daerah, pajak restoran, peraturan daerah kabupaten bangka tengah nomor 30 tahun 2011

tentang pajak daerah, review penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan rerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, fokus penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai hasil analisis serta pembahasan data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dan menjelaskan data yang telah diolah serta menganalisis dan menginterpretasikannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membuat kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan dan memberikan saran-saran yang diperlukan kepada pihak-pihak yang terkait.